



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA LABUA BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir
XXXXXXXXXX, xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXX, RT xxx RW xxx, Desa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX,
Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini
menggunakan domisili elektronik pada alamat e-
mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, sebagai

Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Xxxx,
xxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Xxxxx, RT xxx RW 000, Desa
Xxxxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 15 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2xxx, Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah Orang tua Tergugat selama 11 tahun dan sudah di karuniai anak bernama:

- Xxxxxxxxxxxxxx usia 12 tahun;
- Xxxxxxxxxxxxxx usia 6 tahun;

3. Bahwa sejak Juni tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Sejak bulan Juni tahun 2016 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat marah dan acuh;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan September tahun 2019 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara di tendang dan di pukul badan Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Tergugat sering jual perobatan rumah, karena Penggugat melarang sehingga Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering jual perobatan rumah, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak merubah sikap;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat membawa kabur motor milik adik kandung Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Juni 2023 dan 1 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan hanya menuntut perceraian dan tidak menuntut dan menerima nafkah iddah maupun mut'ah dari Tergugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem.xxxx/xxx/xx/xxxx, atas nama XXXXXXXXXXX (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 6 Juni 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx antara XXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) tanggal 24 Februari 2xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 1 November 2xxx, bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Pulau XXXXXXXXX, RT xxx RW xxx, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Xxxx;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cecok mulut. Pertengkaran tersebut terjadi sejak awal Penggugat dan Tergugat mempunyai anak pertama;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli narkoba dan ketika Penggugat tidak memberikan uang tersebut, Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, sering berhutang untuk membeli narkoba dan sering bermain judi online. Saksi tahu karena saksi melihat saat Tergugat meminum-minuman beralkohol dengan teman-temannya dan bermain judi online;
- bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat "*lebih baik kamu cuki bapakmu dari pada cuki dengan saya*";
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021. Penggugat tinggal bersama saksi di Pulau Xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di Xxxx;
- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling berkomunikasi;
- bahwa saksi sering menyuruh Penggugat untuk menghubungi Tergugat agar datang ke Pulau Xxxxxxxx namun

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sampai dengan saat ini Tergugat tidak dating, sehingga upaya damai yang dilakukan saksi tidak bias dilaksanakan;

- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, RT **xxx** RW **xxx**, Desa **XXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kabupaten **XXXXXXXXXXXXXX**, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;

- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di **XXXX**;

- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut bahkan saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat menampar dan memukul kepala Penggugat. Pertengkaran tersebut terjadi sejak awal Penggugat dan Tergugat mempunyai anak pertama;

- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk membeli narkoba dan ketika Penggugat tidak memberikan uang tersebut, Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran;

- bahwa penyebab lainnya karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, sering menjual perabotan rumah tangga, handphone dan motor serta sering berhutang ke beberapa kios berupa makanan dan rokok. Saksi tahu karena

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



saksi melihat saat Tergugat meminum-minuman beralkohol dengan teman-temannya, saksi juga melihat saat Tergugat menjual perabotan rumah tangga, handphone dan motor serta pemilik kios sering memberitahukan kepada saksi jika Tergugat berhutang;

- bahwa saat saksi berkunjung ke rumah teman, saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat sedang mengisap narkoba bersama teman dan di rumah temannya;

- bahwa Tergugat juga membawa kabur motor saksi lalu motor saksi dijual oleh Tergugat namun saksi telah menebusnya kembali;

- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021. Penggugat tinggal bersama ayah saksi di Pulau XXXXXXXX sedangkan Tergugat tinggal di XXXX;

- bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama, tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah saling berkomunikasi;

- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Barat dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 23 Juni 2023 dan 1 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Juni tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Puncaknya pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak serta Tergugat membawa kabur motor milik adik kandung Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2. telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara XXXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) pada tanggal 24 Februari 2xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 1 November 2xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2xxx;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi narkoba dan berhutang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi narkoba dan berhutang bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2021 telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ظَلَمَةٍ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1444** *Hijriyah*, oleh **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

	Rp	
1. PNBP		60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)